



P U T U S A N

Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ir. FAAZ;
Tempat lahir	: Terusan;
Umur tanggal lahir	: 50 Tahun/28 September 1969;
Jenis Kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Mampang Prapatan XV No. 18 Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: Sarjana;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK tanggal 30 Januari 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk, tanggal 7 Januari 2020;

Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ir. Faaz, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3), yang perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Hotel Gallery Prawirotan di Jalan Prawirotan 2 Nomor 839B

halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa membaca tulisan saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky yang di posting dalam akun facebook Soegiharto Santoso maupun akun facebook APKOMINDO pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 yang isinya yaitu:

Teman2, mohon ijin share artikel & foto2 tentang:

Dalam Kasus Apkomindo, Tak ada Saksi Yang Miliki Bukti Kuat Pelanggaran HAKI

<http://bit.ly/2mOtZuo>

2 artikel sebelumnya:

Terkuak Nama Orang Yang Siapkan Dana Untuk Penjarakan Hoky

<http://bit.ly/2nmvGUI>

Kemelut di Tubuh Apkomindo Mendekati Titik Terang

<http://bit.ly/2md5MRj>

Jika pada sidang pertama pihak saksi pelapor ada nama Pak G. Hidayat Tjokrodjojo, Pak Agus Setiawan Lie & Pak Rudi D. Mulyadi, kemudian pada sidang kedua, pihak saksi pelapor ada nama Pak Henkyanto Tjokroadhiguno & Pak Hengky Gunawan.

serta yang paling mengejutkan adalah munculnya nama Pak Suharo Juwono, yg disebutkan oleh Pak Henkyanto Tjokroadhiguno didalam persidangan, sebagai salah satu org yg menyediakan dana supaya Hoky masuk penjara.

Lalu pada sidang ketiga, pihak saksi pelapor ada nama Pak Irwan Japari dan Pak Faaz serta muncul nama Pak Adnan Lie yg bersama-sama dgn Pak Faaz serta Pak Rudy D. Muliadi yg menandatangani surat tentang "Kerugian dan Potensial Los" totalnya mencapai lebih dari 5,5 M.

Sebagai info, setelah 7 (tujuh) org saksi yg tdk mampu membuktikan Dakwaan JPU di sidang di PN Bantul, hari ini Kamis, tgl 23 Maret 2017 akan hadir 2 (dua) saksi pelapor lainnya, yakinlah jawaban mereka akan sama & mirip serta tetap tdk dpt menunjukkan bukti dari Dakwaan JPU.

(KENYATAANYA HARI INI Kamis, tgl 23 Maret 2017, DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TIDAK ADA SAKSI YANG HADIR)

saya mohon ijin mengutip sedikit dari artikelnya bagian Pak Irwan Japari:

Pada saat diperlihatkan "RELAAS PANGGILAN SIDANG" dari koran Rakyat Merdeka terbitan tanggal 24 April 2014 dan tanggal 12 Juni 2014, yang

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya antara lain bertuliskan: "Telah memanggil dengan Resmi kepada Gomulia Oscar, Emilly Kie dan Nur Suari Louis sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia." jawabannya adalah saya tidak tau akan hal tersebut, padahal saksi Irwan Japari pada saat itu sebagai DPA Apkomindo dan diduga turut terlibat didalam pembekuan Ketum Suhandi Wijaya.

Bagian Pak Faaz:

"Setelah mengetahui adanya surat tersebut, tentu kita menjadi mengerti tentang luar biasa sekali keuntungan pihak pengelola pameran di Jakarta, ini sama sekali tidak sejalan dengan cita-cita organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya bukan untuk kepentingan pengurusnya, dan sangat janggal jika seluruh kesalahan dan kekecewaan atas kegagalan dari tim pameran dilimpahkan kepada pihak terdakwa dan dengan berbagai upaya melakukan kriminalisasi terhadap terdakwa, belum lagi sampai dengan saat ini anggota tidak pernah mendapat laporan keuangan dari para pengurusnya, bayangkan berapa uang kas yang ada saat ini jika kita perhitungan dan dikalikan usia Apkomindo yang telah mencapai 25 Tahun? Ada baiknya dilakukan audit atas keuangan saat ini." Ungkap Terdakwa kepada awak media.

Dalam kesaksiannya Faaz mencoba mengalihkan tentang keterangan Kerugian dan Potensial Los.

Disetiap kesempatan, saya memohon dukungan doa-doanya dari seluruh teman2 agar di dalam persidangan semuanya bisa menjadi terang benderang serta dapat semakin terungkap fakta2 dibalik kriminalisasi Ketum DPP Apkomindo, dengan dalil melanggar Hak Cipta menggunakan nama dan logo APKOMINDO tanpa Hak, Amin

Yakinlah, setelah melalui seluruh proses dan terungkap seluruhnya, maka APKOMINDO akan dipulihkan, Amin.

Terimakasih.

Salamhormat,

Ir. Soegiharto Santoso/Hoky

Ketua Umum DPPAPKOMINDO

Mobile: +62816700169

- Selanjutnya atas postingan tulisan Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky tersebut, terdakwa berkomentar dengan menggunakan akun facebook Faaz Ismail, yang diposting baik dalam akun facebook Soegiharto Santoso maupun akun facebook APKOMINDO, sebagai berikut :

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 24 Maret 2017 di akun facebook APKOMINDO pada pukul 15.00 WIB, dan di akun facebook Soegiharto Santoso pada pukul 19.38 WIB, dengan komentar:

"Si terdakwa jualan saya beli ya.... dalam persidangan terdakwa saya namakan " KUTU KUPRET (KK)" karakter destruktif melekat kepada terdakwa yg mengaku-ngaku ketua umum APKOMINDO tanpa legalitas (dakwaan pake logo APKOMINDO artinya terdakwa (KK) bukan Ketum APKOMINDO yg resmi). Sejak saya kenal terdakwa (KK) thn 2008 selalu berambisi ingin jadi Ketum APKOMINDO tapi selalu KANDAS /TERKAPAR. Dalam periode 2 kali periode kepengurusan saya ikuti (aktif 2008 - saat ini) di Kepengurusan Apkomimdo terdakwa (KK) selalu memposisikan sebagai oposisi destruktif dan beberapa kali sbg otak Pengganggu Kegiatan-kegiatan APKOMINDO. Pada saat ini kondisi Apkomindo dlm perkara hukum muncul KK seakan2 jadi DEWA (saya/Anggota/ Pendiri menilai waktunya KK tobat dan masuk rel yg benar) tapi nyatanya justru makin merusak Visi Misi APKOMINDO dan Pemutus Silaturahmi Anggota, KK otak dibelakang Pelapor Pengurus APKOMINDO DKI Jakarta ke Polisi tapi GAGAL (SP3). Segala cara dilakukan utk jadi Ketum APKOMINDO ... sifat Jelek dan Busuk KK ngaku2 ketua umum tapi sayang tidak punya surat Legal (tanpa kumham) Jadilah TERDAKWA ... eh KK nginap di penjara krn ZOLIM atau karma sbg otak pelopor yg suka ZOLIM sdh SP3... (saya akan dilanjutkan)...

- Di akun facebook APKOMINDO pada pukul 15.21 WIB, dan pada pukul 19.44 WIB di akun facebook Soegiharto Santoso , dengan komentar:

"SP3... KK yg jahat jadi pantas jadi TERDAKWA ???.

- Di akun facebook Soegiharto Santoso, pada pukul 20.09 WIB, dengan berkomentar :

"Akibat perbuatan jahat dan Zolim meng kriminalisasi kami (p' Nana, Faaz, Adnan, Hengky TA dan Rudy M) Pengurus Apkomindo DKI tentu menyimpan rasa sakit/luka mendalam terhadap pelapor khususnya dan wabil khusus ke otak kriminalisasi KK, ketua DKI mundur dan Pengurus dan Anggota Apkomindo DKI berhasil dipecah belah... mengaku dikriminalisasi tapi sesungguhnya KK adalah sosok aktor jahat mengaku ketua umum Apkomindo tapi dicatat dlm sejarah Apkomindo justru menjadi aktor pemecahan belah persahabatan/silaturahmi yg

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sdh terbangun selama lebih 24th khususnya di DKI Jakarta ...
pantaskah KK mengaku di Kriminalisasi.???.*

- Di akun facebook Soegiharto Santoso, pada pukul 20.21 WIB, dengan berkomentar:

.. selama ini saya dan teman2 yg di kriminalisasi bersikap diam tapi kesempatan ini saya tulis sebagian bentuk kemarahan saya dan agar teman2 juga tahu kelakuan KK yg Jahat, saya pribadi sangat terusik dan LUKA atas Pelapor sehingga sebagian cita-cita saya thb 2015 tertunda krn laporan polisi oleh pelapor (Hendra W dkk) dan aktor intelektual nya adalah KK yg JAHAT.... semoga Tuhan yg Maha Adil membalas perbuatan JAHAT pelapor dan KK (aktor Intelektual) dan jika mereka tobat lebih baik....

- Di akun facebook Soegiharto Santoso, pada pukul 20.32 WIB, dengan komentar:

"... kami mengucapkan terimakasih kepada Polres Jakarta Pusat yg sangat profesional menangani laporan org JAHAT tersebut dan hasilnya SP3... Dan kami mengajak semua Anggota APKOMINDO tetap jaga kekeluargaan/silaturahmi dan tetap bersatu... jika ada perbedaan setiapukul selesaikan dgn cara yg baik dan bijaksana sehingga tidak terjadi LUKA sesama kita. Cukuplah pengurus DKI mengalami LUKA atas perbuatan KK dan Pelapor yang Jahat...

- Bahwa komentar terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi Ir. Soegiharto Santoso tersebut, sehingga saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky merasa bahwa komentar terdakwa tersebut memuat kata-kata yang mengandung penghinaan/pencemaran nama baiknya, menyebut kata-kata hinaan yang ditujukan terhadap saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, antara lain dengan sebutan "Kutu Kupret atau KK", dan dianggap sebagai sosok aktor jahat.

- Oleh karena akun facebook APKOMINDO dan akun facebook Soegiharto Santoso bersifat publik atau terbuka, sehingga siapapun dapat mengakses atau membuka dan membacanya, sehingga saksi Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, yang merasa namanya telah dicemarkan dan telah dihina terdakwa, kemudian mengadukan perkara ini ke pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. FAAZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. FAAZ dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 lembar printcapture dari tulisan dalam facebook Ir. Faaz, Ir. Michael dan Rudi Muliadi, Lukas Lukmana dan Sugiatmo Atmo.;
 - 2 lembar capture screen dari handphone merk Samsung seri S7 Edge warna hitam nomor IMEI slot 1 357325070191614, Imei slot 2 357326070191612 dengan nomor telepon 08128102899 milik Ir. Faaz.;

Terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Android tipe X7-00 warna hitam IMEI 356257048487108;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S7 edge warna hitam nomor IMEI slot (1) 357325070191614, Imei slot (2) 35732607019161.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk, tanggal 7 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. FAAZ yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti "Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (Empat) lembar printcapture dari tulisan dalam facebook Ir. Faaz, Ir. Michael dan Rudi Muliadi, Lukas Lukmana dan Sugiatmo Atmo.;
 - 2 (Dua) lembar capture screen dari handphone merk Samsung seri S7 Edge warna hitam nomor IMEI slot 1 357325070191614, Imei slot 2 357326070191612 dengan nomor telepon 08128102899 milik Ir. Faaz.;

Terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Android tipe X7-00 warna hitam IMEI 356257048487108;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S7 edge warna hitam nomor IMEI slot (1) 357325070191614, Imei slot (2) 35732607019161.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 01.B/Akta.Pid/2020/PN Yyk Jo. No 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1.a.B/Akta.Pid/2020/PN Yyk Jo No 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Januari 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Januari 2020 dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Yogyakarta telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Perkara Pidana Nomor

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.B/Akta.Pid/2020/PN Yyk Jo. No 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 01.B/Akta.Pid/2020/PN Yyk Jo. No 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1.a.B/Akta.Pid/2020/PN Yyk Jo No 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 22 Januari 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Januari 2020 dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Yogyakarta telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Perkara Pidana Nomor 1.B/Akta.Pid/2020/PN Yyk Jo. No 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada Penuntut umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan, masing-masing sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara/Inzage Nomor 1.B/Akta.Pid/2020/PN Yyk Jo. No 249/Pid.Sus/2020/Pn Yyk tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon pada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Faaz, yang identitasnya tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Ir. Faaz dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan (Putusan Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 7 Januari 2020;

3. Terdakwa Ir. Faaz belum pernah terkait kasus hukum lainnya;

4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Ir. Faaz dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya serta mengembalikan semua barang milik terdakwa yang digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 7 Januari 2020 karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana keterangan saksi ahli maupun saksi dan Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa mengomentari postingan dari saksi korban pada dasarnya untuk membela kepentingan Terdakwa dan kepentingan Organisasi Apkomindo;

- Bahwa ketentuan Pasal 310 KUHP ayat (3) perbuatan terdakwa tidak dapat dipidana atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa karena membela diri dan untuk membela kepentingan umum dalam hal ini organisasi Apkomindo, karena saksi pelapor telah merusak ketentraman dengan mengaku sebagai ketua umum Apkomindo;

- Bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, serta berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur yang didakwakan sehingga seluruh dakwaan penuntut umum wajib dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum;

2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini serta memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sepanjang mengenai pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan apa yang kami mohonkan dalam surat tuntutan yang telah kami ajukan pada tanggal 5 desember 2019; atau

3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut didasari alasan yang pada pokoknya :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak mendistribudikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dimana Terdakwa seorang yang berpendidikan tinggi seharusnya lebih bersikap hati-hati dalam penggunaan media sosial, maka seharusnya pidana yang dijatuhkan pada terdakwa lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum dan oleh karena putusan pengadilan negeri lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum, maka pertimbangan hukum tersebut menjadi kontradiktif;
- bahwa dengan alasan tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, belum cukup menimbulkan efek jera dan belum memenuhi rasa keadilan khususnya rasa keadilan bagi korban, oleh karena Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana bagi terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding atas memori banding terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum memohon :

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa;
2. Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini serta memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sepanjang mengenai pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan, dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan apa yang kami

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohonkan dalam surat tuntutan yang telah kami ajukan pada tanggal 5 Desember 2019; atau

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori banding didasari alasan bahwa fakta persidangan sebagaimana diri terdakwa merupakan pikiran pribadi dari terdakwa, dan Jaksa Penuntut umum berpendapat bahwa isi facebook tersebut merupakan hal yang serius dan tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) KUHP dan perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selengkapnya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 7 Januari 2020, berkas Perkara yang bersangkutan, memori banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang keberatan-keberatan dari Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sebenarnya hal tersebut merupakan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum unsur-unsur pidana yang didakwakan dan Pengadilan Tinggi setelah mencermati pertimbangan hukum putusan pengadilan negeri berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum unsur-unsur delik yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan negeri telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena menurut Pengadilan Tinggi, penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun korban;

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya, oleh karena itu putusan pengadilan tersebut wajib untuk dikuatkan;

Mengingat, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Yyk tanggal 7 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Tedakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh kami Sularso, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Sulasdiyanto, SH., MH., dan Sugeng Riyono, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sriyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Sulasdiyanto, SH., MH.,)

(Sularso, SH., MH.,)

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.,)

Panitera Pengganti;

(Sriyadi, SH.,)

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 7/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)